



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat : Jln. Jenderal Sudirman No. 99 Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
E-mail : majenebawaslu@gmail.com

Majene, 30 Januari 2025

Nomor : 1/PM.00.02/K.SR-01/01/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

BUPATI MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pilkada);

II. Bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (3) UU Pilkada, menerangkan bahwa :
“(3) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik”;

III. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada, menerangkan bahwa:
“(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”;

- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 190 UU 10/2016, menerangkan bahwa: Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00,- (Enam Juta Rupiah);
- V. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau agar kiranya Bupati Majene tetap memperhatikan pengaturan yang dimaksud dengan tidak melakukan penggantian pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan tanpa adanya izin dari Menteri, jika mendapatkan izin dari Menteri mohon kiranya dapat menembuskan dokumen beserta hal terkait lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Majene;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

Ketua,



SYOFIAN ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.